

PEMBENTUKAN TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI SPIP – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KPT NOMOR 6 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2023 yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Bahwa terdapat perubahan kebutuhan organisasi serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas tim maka susunan keanggotaan dalam keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 981 Tahun 2025;

Dalam keputusan ini ditetapkan tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
Lampiran : 2 hlm